

## PEMBENTUKAN-PANITIA-PENILAI ARSIP

2025

KPTS KPU KOTA PEKANBARU NO 7 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- Catatan : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 halaman.